



P U T U S A N
NOMOR : PUT/34-K/PM I-02/AL/III/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRWANTO.**
Pangkat / NRP : Praka Mar / 99792.
Jabatan : Ta Bak Pan Pok 1 Ru 1 Ton 3 Kompi A.
Kesatuan : Yonmarhanlan I.
Tempat, tanggal lahir : Langkat, 29 Mei 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pasar V Gg. Sehat No.9 Medan Tembung.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2012 di Staltuntibmil Pomal Lantamal I berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonmarhanlan I selaku Anikum Nomor : Kep/1/I/2012 tanggal 17 Januari 2012.

2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Februari 2012 sampai dengan tanggal 5 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Dan Lantamal I Belawan selaku Papera Nomor : Kep/04/II/2012 tanggal 14 Februari 2012.

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 3 April 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Dilmil I-02 Medan Nomor : TAP/14/PM I- 02/AL/III/2012 tanggal 5 Maret 2012.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/202/PL/II/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 dan Berkas Perkara dari Pomal I Belawan Nomor : BP-30/A-12/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal I Belawan Nomor : Kep/03/I/2012 tanggal 27 Januari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/192/AL/K/I-02/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012.
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor : TAP/34/PM I-02/AL/ III /2012 tanggal 5 Maret 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hari Sidang Nomor :TAP/111/PM I-02/AL/III/2012 tanggal 12 Maret 2012.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/192/AL/K/I-02/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi di masa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Yonmarhanlan I An. Praka Irwanto NRP 99792, tetap melekat dalam berkas perkara.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memohon untuk dihukum yang ringan-ringannya karena Terdakwa sudah benar-benar kapok dan mohon diberikan kesempatan yang terakhir untuk merubah diri menjadi prajurit TNI yang baik.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua belas bulan September tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal empat belas bulan Januari tahun 2000 dua belas atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2011 sampai dengan 2012 di Kesatuan Yonmarhanlan I Belawan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan Dik Catam PK XXI/I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-2 Mar Cilandak Jakarta Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pemindahan penugasan, Terdakwa pada tahun 2007 ditugaskan di Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan sekarang berpangkat Praka NRP 99792 dengan jabatan Penembak Senapan Ru I Pok I Ton 3 Kie A.

b. Bahwa Saksi Sertu Eliser Satra Ginting dan Saksi Sertu Alamsyah Lumban Gaol mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonmarhanlan I sejak tanggal 12 September 2011.

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dimana pada waktu Lebaran yang lalu istri Terdakwa tidak mau diajak berlebaran ke rumah orang tua Terdakwa, sehingga terjadi pertengkaran.

d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I berada di Batang Kuis tempat Pak Lek (om) Terdakwa, pada tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2011 berada di rumah saudara sepupu Terdakwa di Pasar 7 Bengkel Tembung, kemudian pada tanggal 2 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2011 berada di Pekanbaru tepatnya di Desa Kandis di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dani lalu pada tanggal 10 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012 berada di Pasar 5 Tembung di tempat Bapak angkat Terdakwa yang bernama Sdr. Sunardi kemudian pada tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 berada di Rumah orangtua Terdakwa di Pondok Delapan Kec. Tanjung Langkat dan selama Terdakwa tidak masuk dinas tidak melakukan kegiatan apapun.

e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2012 kembali ke Kesatuan Yonmarhanlan I dengan cara menyerahkan diri.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin Danyonmarhanlan I sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 secara berturut-turut selama 125 (seratus dua puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyon Marhanlan I Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer dan wilayah Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti mengenai isi dari surat dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer kepada dirinya sehingga Terdakwa tidak mengajukan bantahan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : SAPIRUDDIN SIREGAR ; Pangkat/NRP : Kapten Marinir / 17063/P ; Jabatan : Pasipers ; Kesatuan : Yonmarhanlan I ; Tempat, tanggal lahir :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapsel, 5 Agustus 1967 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Komplek TNI AL Jl. Gurami I AL. 25 Ikan Hiu Titi Papan.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan di Kesatuan Yonmarhanlan I, namun tidak ada hubungan keluarga.

. Pada saat terjadinya perkara Terdakwa ini, Saksi menjabat sebagai Pjs. Danki A Yon Marhanlan I .

3. Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan Terdakwa kembali ke kesatuan menyerahkan diri pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012.

4. Kembalinya Terdakwa ke kesatuan berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar pukul 20.00 wib Saksi dihubungi via HP oleh orang tua Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa berniat kembali ke kesatuan untuk berdinas lagi dengan baik, kemudian atas pemberitahuan tersebut kemudian Saksi melaporkannya kepada Danyon untuk diproses lebih lanjut.

. Kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa kembali menyerahkan diri ke kesatuan dengan diantar oleh kedua orangtuanya.

6. Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan maupun kepada Saksi baik secara lisan maupun tulisan.

7. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, ketempat-tempat yang sering di kunjungi oleh Terdakwa, termasuk Saksi sendiri juga pernah ikut mencari Terdakwa sampai kerumah orang tua Terdakwa, namun tidak ditemukan.

8. Pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan, Terdakwa maupun kesatuan Yonmarhanlan I tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai.

. Penyebab Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan setahu Saksi adalah karena permasalahan keluarga dimana Terdakwa dengan istrinya tidak harmonis lagi karena Terdakwa banyak terlibat masalah hutang.

10. Gaji Terdakwa di kesatuan setiap bulannya hanya tinggal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lagi karena dipotong untuk pengembalian pinjaman di Bank.

. Istri Terdakwa kebetulan satu Marga dengan Saksi, sehingga istri Terdakwa sering curhat kepada Saksi tentang kelakuan suaminya (Terdakwa).

. Istri Terdakwa bekerja di Bank Danamon Jl. Thamrin Medan dan sejak kehidupan rumah tangganya dengan Terdakwa tidak harmonis sekarang istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tinggal di rumah adik ibunya di Medan sehingga pisah ranjang dengan Terdakwa dan sekarang istri Terdakwa sudah meminta cerai dari Terdakwa.

Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin seluruhnya sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 secara berturut-turut selama 125 (seratus dua puluh lima) hari.

14. Sebelum adanya perkara ini pada tahun 2010 sudah pernah dijatuhi hukuman di Dilmil I-02 Medan karena melakukan tindak pidana penggelapan Mobil Terios BK 136 MR milik Sdr. Indrawati dan telah diproses hukum dengan putusan penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 6 (enam) bulan.

15. Selama menjadi atasan Terdakwa Saksi melihat perilaku sehari-hari dikesatuan cukup baik dan ckp loyal dengan atasan.

16. Saksi selaku atasan Terdakwa masih sanggup untuk membina Terdakwa menjadi prajurit yang baik di kemudian hari apalagi Terdakwa memang sudah berjanji kepada Saksi akan merubah sikap dan perilakunya supaya menjadi prajurit marinir yang baik.

17. Saksi selaku atasan langsung Terdakwa mohon diberikan kesempatan kepada Terdakwa sekali lagi karena mencari pekerjaan diluar sangat sulit.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : SUSILO ATMAJA ; Pangkat/NRP : Serma Mar/80062 ; Jabatan : Bama Kompi A ; Kesatuan : Yonmarhanlan I ; Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 12 April 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Griya Bestari 2 blok a No. 3 Medan Marelan.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 ketika Terdakwa berdinas di Yonmahanlan I Belawan dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan di Kesatuan Yonmarhanlan I, namun tidak ada hubungan keluarga.

Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin karena saat apel pagi, apel siang dan apel malam Terkwa tidak pernah hadir sesuai Daftar Absensi di Kompi A Yonmarhanlan I Belawan.

Prosedur perijinan di kesatuan Yon Marhanlan I tidak sulit dan seluruh anggota mengetahui prosedur perijinan tersebut yaitu dengan cara mengajukan corp raport secara berjenjang di kesatuan.

4. Terdakwa mulai meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I sejak tanggal 12 September 2011.

Saksi mengetahui Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 15 Januari 2012.

6. Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan maupun kepada Saksi baik secara lisan maupun tulisan.

7. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, ketempat-tempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering di kunjungi oleh Terdakwa, ketempat orang tua Terdakwa, namun tidak ditemukan.

8. Pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa Yonmarhanlan I tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai.

. Alasan atau latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin seluruhnya sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 secara berturut-turut selama 125 (seratus dua puluh lima) hari setahu Saksi karena Terdakwa terlibat masalah hutang piutang.

. Sebelum adanya perkara ini pada tahun 2010 sudah pernah dijatuhi hukuman di Dilmil I-02 Medan karena melakukan tindak pidana penggelapan Mobil Terios BK 136 MR milik Sdr. Indrawati dan telah diproses hukum dengan putusan penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 6 (enam) bulan.

. Selama menjadi atasan Terdakwa setahu Saksi perilaku sehari-hari Terdakwa baik-baik saja dan Saksi selaku atasan Terdakwa masih sanggup untuk membina Terdakwa menjadi prajurit yang baik di kemudian hari.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan Dik Catam PK XXI/I di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-2 Mar Cilandak Jakarta Selatan, kemudian pada tahun 2004 bertugas di Yonif 8 Mar Kwini Jakarta Pusat, selanjutnya pada tahun 2007 ditugaskan di Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan sekarang berpangkat Praka NRP 99792 jabatan Penembak Senapan Ru I Pok I Ton 3 Kie A.

2. Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah dari Kesatuan secara berturut-turut mulai tanggal 12 September 2011.

. Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 15 Januari 2012 dengan cara menyerahkan diri ke rumah Danki A Kapten Mar Sapirudin Siregar (Saksi-1) di Komplek TNI AL Ikan Hiu Jln. Gurami Titi Papan Medan Labuhan, kemudian oleh Danki A (Saksi-1) Terdakwa diserahkan ke Ma Yonmarhanlan I Belawan lalu dimasukkan ke dalam sel tahanan Provos Yonmarhanlan dan esok harinya Terdakwa dihadapkan kepada Danyonmarhanlan I.

. Terdakwa masih ingin mengabdikan diri dan masih mau berdinas lagi di TNI AL Korp Marinir karena di luar mencari pekerjaan yang layak sangat sulit/susah.

. Selama meninggalkan dinas tanpa ijin keberadaan Terdakwa pada tanggal 12 September 2011 sampai dengan 12 Oktober 2011 Terdakwa berada di Batang Kuis ditempat Pak Lek (om) Terdakwa, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2011 Terdakwa berada di rumah saudara sepupu Terdakwa di Pasar 7 Bengkel Tembung, kemudian sejak tanggal 2 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2011 Terdakwa berada di Desa Kandis Pekanbaru tinggal dirumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dani, lalu pada tanggal 10 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012 Terdakwa berada di Pasar 5 Tembung ditempat tinggal Bapak Angkat Terdakwa yang bernama Sdr. Sunardi, selanjutnya pada tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa berada di rumah orangtua Terdakwa di Pondok Delapan Kec. Tanjung Langkat Kab. Langkat, lalu pada tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa berada ditempat Pak Lek (om) Terdakwa di daerah Bandar Selamat Gang Jawa Medan sampai dengan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan menghadap Danki A Yonmarhanlan I dan untuk selanjutnya Terdakwa diantar ke Batalion untuk diproses hukum lebih lanjut.

. Selama tidak masuk dinas tanpa tanpa ijin dari komandan kesatuan sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan menyerahkan diri ke kesatuan tanggal 15 Januari 2012 kegiatan Terdakwa hanya mondar-mandir dan pergi berpindah-pindah tempat ke rumah saudara dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

. Terdakwa hanya satu kali menghubungi ke kesatuan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 saat menghubungi Danki Kapten Marinir Sapiuruddin Siregar (Saksi-1) dan menyampaikan Terdakwa akan kembali ke Kesatuan.

. Saat Terdakwa menyampaikan ingin kembali ke Kesatuan, kemudian oleh Danki Kapten Marinir Sapiuruddin Siregar (Saksi-1) diminta Terdakwa supaya datang kerumahnya di Komplek TNI AL Ikan Hiu Titipapan Medan Labuhan.

9. Selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak berani menghubungi Kesatuan karena Terdakwa takut dan merasa bersalah karena sudah tidak masuk dinas tanpa ijin.

10. Penyebab Terdakwa nekad meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga yang diawali pertengkaran dengan istri Terdakwa masalah hutang piutang Terdakwa yang gaji di kantor tinggal sisa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lagi karena dipotong oleh pinjaman Bank kemudian pada hari Lebaran tahun 2011 yang lalu istri Terdakwa tidak mau diajak berlebaran ke rumah orangtua Terdakwa, sehingga menyebabkan Terdakwa malas masuk dinas karena makin pertengkaran dengan istri Terdakwa semakin memuncak.

1. Istri Terdakwa bekerja di Bank Danamon Jl. Thamrin Medan dan sejak kehidupan rumah tangganya dengan Terdakwa tidak harmonis sekarang istri Terdakwa tinggal di rumah adik ibunya di Medan sehingga pisah ranjang dengan Terdakwa bahkan sekarang istri Terdakwa sudah meminta cerai dari Terdakwa.

. Gaji Terdakwa tinggal sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lagi karena dipotong oleh pinjaman Bank untuk mengembalikan uang yang pemilik mobil dalam kasus perkara penggelapan Mobil Terios BK 136 MR milik Sdr. Indrawati tahun 2010 yang lalu.

. Terdakwa mengetahui dan sadar selama tidak masuk dinas pihak kesatuan akan mencari-cari Terdakwa dan Terdakwa juga telah diberitahu oleh bapak angkat Terdakwa yang bernama Sdr. Sunardi di Pasar 5 Tembung Medan kalau pihak kesatuan telah datang mencari Terdakwa kerumah bapak angkat Terdakwa.

14. Pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa dan kesatuan Terdakwa Yonmarhanlan I tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai.

15. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin seluruhnya sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 secara berturut-turut selama 125 (seratus dua puluh lima) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sebelum adanya perkara ini pada tahun 2010 sudah pernah dijatuhi hukuman di Dilmil I-02 Medan karena melakukan tindak pidana penggelapan Mobil Terios BK 136 MR milik Sdr. Idrawati dan telah diproses hukum dengan putusan penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 6 (enam) bulan.

7. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan masih ingin berdinis lagi dengan baik supaya menjadi prajurit yang lebih disiplin.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat yaitu : 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Yonmarhanlan I An. Praka Irwanto NRP 99792, adalah benar bukti ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya yang dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dapat menjadi sebagai bukti petunjuk yang dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AL sejak tahun 2001 dan setelah lulus dilantik pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-2 Mar Cilandak Jakarta Selatan, kemudian pada tahun 2004 bertugas di Yonif 8 Mar Kwini Jakarta Pusat, selanjutnya pada tahun 2007 ditugaskan di Yonmarhanlan I Belawan sampai dengan saat terjadinya perkara ini sampai sekarang berpangkat Praka NRP 99792 jabatan Penembak Senapan Ru I Pok I Ton 3 Kie A Yonmarhanlan I Belawan.

2. Bahwa benar sejak tanggal 12 September 2011 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kesatuan sampai dengan tanggal 15 Januari 2012 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke rumah Danki A Kapten Mar Sapirudin Siregar di Komplek TNI AL Ikan Hiu Jln. Gurami Titi Papan Medan Labuhan.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa menyerahkan diri ke Kompi A kemudian oleh Danki A Terdakwa diserahkan ke Ma Yonmarhanlan I Belawan lalu dimasukkan ke dalam sel tahanan Provos Yonmarhanlan dan esok harinya Terdakwa dihadapkan kepada Danyonmarhanlan I.

4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin keberadaan Terdakwa selalu berpindah-pindah pada tanggal 12 September sampai dengan 12 Oktober 2011 Terdakwa berada di Batang Kuis ditempat Pak Lek (om) Terdakwa, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2011 Terdakwa berada di rumah saudara sepupu Terdakwa di Pasar 7 Bengkel Tembung, kemudian sejak tanggal 2 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2011 Terdakwa berada di Desa Kandis Pekanbaru tinggal dirumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dani, lalu pada tanggal 10 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012 Terdakwa berada di Pasar 5 Tembung ditempat tinggal Bapak Angkat Terdakwa yang bernama Sdr. Sunardi, selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa berada di rumah orangtua Terdakwa di Pondok Delapan Kec. Tanjung Langkat Kab. Langkat, lalu pada tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa berada ditempat Pak Lek (om) Terdakwa di daerah Bandar Selamat Gang Jawa Medan sampai dengan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan menghadap Danki A Yonmarhanlan I dan untuk selanjutnya Terdakwa diantar ke Batalion untuk diproses hukum lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan tanggal 15 Januari 2012 kegiatan Terdakwa hanya mondar-mandir dan pergi berpindah-pindah tempat ke rumah saudara-saudara Terdakwa dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

6. Bahwa benar latar belakang Terdakwa nekad meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa mempunyai masalah rumah tangga yang diawali pertengkaran dengan istri Terdakwa masalah hutang piutang dimana gaji Terdakwa di kantor tinggal sisa Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lagi karena gaji Terdakwa dipotong pinjaman Bank untuk pengembalian mobil Sdr. Indrawati yang telah digelapkan oleh Terdakwa tahun 2010 yang lalu, kemudian pertengkaran berlanjut ketika pada hari Lebaran tahun 2011 yang lalu istri Terdakwa tidak mau diajak berlebaran ke rumah orangtua Terdakwa, sehingga menyebabkan Terdakwa malas masuk dinas karena pertengkaran dengan istri Terdakwa semakin memuncak.

7. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandannya, Terdakwa dan kesatuan Terdakwa Yonmarhanlan I tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan wilayah NKRI dalam keadaan aman dan damai.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin seluruhnya sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 adalah secara berturut-turut selama 125 (seratus dua puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar sebelum adanya perkara ini pada tahun 2010 Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana di Dilmil I-02 Medan karena melakukan tindak pidana penggelapan Mobil Perios BK 136 MR milik Sdr. Indrawati dan telah diproses hukum dengan putusan penjara selama 3 (tiga) bulan dalam masa percobaan 6 (enam) bulan.

10. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan masih ingin berdinas kembali dengan baik dan menjadi prajurit yang berdisiplin tinggi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapat bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Menurut pasal 1 UU TNI Nomor 34 tahun 2004, Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan ini adalah benar bernama Irwanto seorang berstatus anggota militer atau Prajurit TNI AL.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer atau prajurit TNI-AL dengan pangkat Praka NRP 99792 dan belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer*, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah “ *karena salahnya* ” atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilapan.

Sedangkan yang dimaksud “ *dengan sengaja* ” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud “ *tidak hadir* ” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Sedangkan yang dimaksud “ *tanpa ijin* ” artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus seijin Komandan Satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota prajurit TNI AL apabila akan meninggalkan dinas/Kesatuan harus selalu mendapat ijin dari Atasan yang berwenang, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan prosedur tersebut sebagaimana kewajiban yang berlaku dilingkungan militer sehingga tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.

3. Bahwa benar sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin berturut-turut dari komandan kesatuannya.

4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin keberadaan Terdakwa pada tanggal 12 September sampai dengan 12 Oktober 2011 Terdakwa berada di Batang Kuis ditempat Pak Lek (om) Terdakwa, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2011 Terdakwa berada di rumah saudara sepupu Terdakwa di Pasar 7 Bengkel Tembung, kemudian sejak tanggal 2 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2011 Terdakwa berada di Desa Kandis Pekanbaru tinggal dirumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Dani, lalu pada tanggal 10 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 1 Januari 2012 Terdakwa berada di Pasar 5 Tembung ditempat tinggal Bapak Angkat Terdakwa yang bernama Sdr. Sunardi, selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa berada di rumah orangtua Terdakwa di Pondok Delapan Kec. Tanjung Langkat Kab. Langkat, lalu pada tanggal 12 Januari 2012 Terdakwa berada ditempat Pak Lek (om) Terdakwa di daerah Bandar Selamat Gang Jawa Medan sampai dengan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan menghadap Danki A Yonmarhanlan I dan untuk selanjutnya Terdakwa diantar ke Batalion untuk diproses hukum lebih lanjut.

5. Bahwa benar selama tidak masuk dinas tanpa tanpa ijin dari komandan kesatuan sejak tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan menyerahkan diri ke kesatuan tanggal 15 Januari 2012 kegiatan Terdakwa hanya mondar-mandir dan pergi berpindah-pindah tempat ke rumah saudara dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

6. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan atau menghubungi kesatuan tentang keberadaannya dan tidak pernah minta ijin dari Komandan Satuannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* “, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonmarhanlan I Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang, Terdakwa maupun Kesatuannya Yon Marhanlan I Belawan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer dan wilayah Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “*Dalam waktu damai*”, telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud “*lebih lama dari tiga puluh hari*” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran prajurit/sipelaku di kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuannya sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 atau secara berturut-turut selama 125 (seratus dua puluh lima) hari.
2. Bahwa benar tenggang masa waktu selama 125 (seratus dua puluh lima) hari adalah waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “*Lebih lama dari tiga puluh hari*”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “*Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya unsur pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. **Motivasi perbuatan Terdakwa** meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonmarhanlan I **sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan tanggal 14 Januari 2012 atau secara berturut-turut selama 125 (seratus dua puluh lima) hari dengan alasan karena adanya pertengkaran/cekcok dengan istri Terdakwa kemudian menjadi malas masuk dinas adalah alasan yang tidak dapat diterima karena seharusnya Terdakwa mencari solusi pemecahan dengan istrinya, bukannya malahan pergi dari kesatuan tanpa ijin begitu saja.**
2. Pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang karena adanya pertengkaran/cekcok dengan istri Terdakwa kemudian dengan semaunya sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuannya, adalah lebih karena disebabkan oleh rendahnya sikap mental dan disiplin Terdakwa yang tidak mengindahkan dan menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai dasar kehidupan seorang prajurit TNI walaupun pada akhirnya Terdakwa dengan kesadaran sendiri telah kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 15 Januari 2012, sehingga untuk itu Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya sehingga dapat memberikan efek jera dan efek cegah bagi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa Yon Marhanlan I Belawan.

3. Perbuatan Terdakwa yang disidangkan sekarang ini adalah juga merupakan pelanggaran atas hukuman percobaan yang pernah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 29 Maret 2011 terdahulu dengan amar putusan yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dimana dalam perkara ini Terdakwa pada tanggal 12 September 2011 telah kembali lagi melakukan tindak pidana sehingga tenggang waktu masa hukuman percobaan yang dijalani Terdakwa belumlah selesai karena ternyata Terdakwa telah mengulangi kembali perbuatannya sebagaimana dalam perkara ini.

Akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas/kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandannya selain merugikan kesatuan karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa di kesatuan harus digantikan oleh prajurit lainnya dan perbuatan tersebut juga dapat berpengaruh buruk pada disiplin prajurit lainnya di kesatuan Terdakwa Yon Marhanlan I Belawan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sehingga oleh karenanya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman di Dilmil I-02 Medan pada tahun 2010 dalam perkara Penggelapan.
 - Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
 - Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman bagi seorang prajurit TNI.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang nekad meninggalkan dinas tanpa ijin dengan alasan karena Terdakwa mempunyai problem masalah rumah tangga yang diawali karena adanya pertengkaran Terdakwa dengan istrinya tentang masalah hutang piutang dimana gaji Terdakwa di kantor hanya tinggal bersisa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lagi karena gaji Terdakwa dipotong dengan pinjaman Bank Terdakwa untuk pengembalian mobil Sdri. Indrawati yang telah digelapkan oleh Terdakwa pada tahun 2010 yang lalu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pertengkaran berlanjut ketika pada hari Lebaran tahun 2011 yang lalu ketika istri Terdakwa tidak mau diajak oleh Terdakwa berlebaran ke rumah orangtua Terdakwa, sehingga menyebabkan Terdakwa menjadi malas masuk dinas dan pada akhirnya istri Terdakwa malahan pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama saudaranya di Medan, sehingga kemudian Terdakwa nekat meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuannya selama 125 (seratus dua puluh lima) hari secara berturut-turut dan kemudian barulah Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri atas kesadaran sendiri untuk dapat berdinas kembali dengan baik, untuk itu Majelis Hakim masih memberikan kesempatan yang terakhir kepada Terdakwa untuk merubah sikap dan perilakunya serta menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga kepentingan dinas yang menjadi tugas pokok Terdakwa sehari-hari di kesatuan tidak terganggu.

Menimbang, bahwa terhadap adanya kesalahan Terdakwa yang telah melanggar dan menyalahi hukuman pidana bersyarat dalam perkara Terdakwa terdahulu yaitu pelanggaran atas hukuman percobaan yang pernah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 29 Maret 2011 terdahulu dengan amar putusan yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dimana dalam perkara ini Terdakwa pada tanggal 12 September 2011 telah kembali lagi melakukan tindak pidana sehingga tenggang waktu masa hukuman percobaan yang dijalani Terdakwa belumlah selesai karena ternyata Terdakwa telah mengulangi kembali perbuatannya sebagaimana dalam perkara ini, untuk itu Majelis Hakim akan menindaklanjutinya setelah putusan perkara Terdakwa ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Yonmarhanlan I An. Praka Irwanto NRP 99792; adalah benar merupakan surat daftar absensi yang berkaitan erat tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya dalam perkara ini, sehingga sejak awal dengan perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi kembali melakukan tindak pinananya serta sampai saat persidangan ini masih berada dalam penahanan sementara, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **IRWANTO**, Praka Mar NRP 99792, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Disersi dalam waktu damai “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Daftar Absensi anggota Yonmarhanlan I An. Praka Irwanto NRP 99792, tetap melekat dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **3 April 2012** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WAHYUPI, SH MAYOR SUS NRP 524404 sebagai Hakim Ketua serta SUKARTONO, SH, MH MAYOR CHK NRP 574161 dan DETTY S, SH MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SRI ARMANSYAH, SH KAPTEN CHK NRP 588243 dan Panitera HUSEIN SAIDY, SH PELTU NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

WAHYUPI, SH
MAYOR SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

SUKARTONO, SH, MH
SUHARDATINAH, SH
MAYOR CHK NRP 574161
CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd

DETTY
MAYOR

PANITERA

Ttd

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147

SALINAN SESUAI
ASLINYA
PANITERA

HUSEIN SAIDY, SH
PELTU NRP 575147